



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI SYAHPUTRA BIN NASIRRUDDIN (ALM);**
2. Tempat lahir : Pantee Cermin;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pantee Cermin Kecamatan Babahrot
Kabupaten Aceh Barat Daya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., M.K., dkk sebagai Advokat "Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya" yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Kandang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasar Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bpd, tar 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Syahputra Bin Nasirruddin (Alm) telah tersebab secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum "Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Syahputra Bin Nasirruddin (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Terdakwa Riki Syahputra Bin Nasirruddin (Alm) tetap ditahap;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut: 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran yang lebih besar, dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram bruto;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek RDLN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha NMAX 155, dengan Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah, Nomor Rangka MH3SG5620MK372 dan Nomor Mesin G3L8E0700868;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek/type YAMAHA NMAX 155 dengan Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah, nomor rangka MH3SG5620MK372731 dan nomor mesin G3L8E0700868;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Adira Dinamika Multi Finance

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1: 862574052968733, dan nomor IMEI 2 : 862574052968725;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan Terdakwa Riki Syahputra Bin Nasirruddin (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa merupakan pengguna dan pemakai aktif narkoba jenis sabu, sesuai dengan bukti surat dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teuku Peukan Aceh Barat Daya, hasil Tes Napza (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif), pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine atas nama Riki Syahputra hasilnya positif methamphetamine, diperoleh tanggal 7 Desember 2022;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa dari melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana seringan-ringanya kepada Terdakwa dan mengurusi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa se
lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hu
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakw
Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-05/BLP/Enz.2/03/;
tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Riki Syahputra Bin Nasirruddin (Alm) pada
Jumat tanggal 02 bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 18.30 WIB
setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2
atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan depan ru
Terdakwa di Desa Pantee Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh E
Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih term
wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa
mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk d
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar
menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbu
tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara
sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira p
15.00 WIB bertempat di bawah jembatan Kec. Babahrot Kab. Aceh E
Daya Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis dari sdra ADI (DPO) u
Terdakwa hisap bersama-sama dengan sdra ADI (DPO) sebanyak 3 (k
kali hisapan. Kemudian sdra Adi (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “k
ada sabu sama abang, kasih tau ya bang” dan Terdakwa menjawab “
berencana hari Jumat mau berutang sabu sama T. MUHAMMAD W
nanti kalau ada saya kabari” kemudian sdra ADI (DPO) mengatakan
“Boleh bang, kalau udah ada sama abang, nanti saya beli sabu abang aja
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 02 Desember 2022 sekira p
09:00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi T. MUHAMMAD W
(dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa
Jeureujak Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dengan mengguna
sepeda motor Yamaha NMX 155 warna merah, dengan nomor polisi BL 4
CT, Setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa langsung masuk ke di
rumah tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi T. MUHAMMAD WALY sec
menghisap sabu di dalam kamar belakang pada rumah tersebut, kemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi T. MUHAMMAD WALY memberikan sabu (didalam bong) ; sedang dihisapnya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah menghisap sabu tersebut sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi T. MUHAMMAD WALY “Bang, ada sabu?” dan Saksi T. MUHAMMAD WALY menjawab “Ada”, lalu Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang kepada Saksi T. MUHAMMAD WALY untuk Terdakwa jual dan Terdakwa berjanji kepada Saksi T. MUHAMMAD WALY akan membayar uang sabu tersebut setelah sabu tersebut habis terjual. Kemudian Saksi T. MUHAMMAD WALY memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil sabu tersebut dari kantong celananya dan Terdakwa pindahkan ke dalam sampung warna hitam merek RDLN milik Terdakwa yang ada di lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa, Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam sampung warna hitam merek RDLN tersebut lalu membungkus/memaketkan sabu tersebut dengan plastik bening yang berukuran kecil menjadi 20 (dua puluh) bungkus/paket, setelah Terdakwa membungkus/memaketkan sabu tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam tas warna hitam merek RDLN tersebut. Kemudian sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ADI (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa “Ada Sabu, Bang” Terdakwa menjawab “Ada, datang aja kerumah” dan setelah itu Terdakwa mengambil tas sampung warna hitam merek RDLN tersebut dan menuruti panggilan Sdr. ADI (DPO) di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Sdr. ADI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor langsung menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdr. ADI (DPO) “Berapa mau?” dan Sdr. ADI (DPO) menjawab “Empat ratus ribu, bang”, Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus sabu yang ada di dalam sampung merek RDLN tersebut dan langsung memberikan sabu tersebut kepada Sdr. ADI (DPO), kemudian Sdr. ADI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah transaksi selesai Sdr. ADI (DPO) langsung pergi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyimpan tas sampung warna hitam merek RDLN yang berisi sabu ke lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 14:00 Terdakwa sedang tidur di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralam Desa Pantee Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba datang beberapa Anggota Polisi yang berpakaian biasa (tidak mer baju dinas) yakni Saksi NH. Sitompul dan Saksi Dekki S. Firmansyah, sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkotika, sabu dan Anggota Polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa der cara memborgol tangan Terdakwa, lalu salah seorang Anggota F menghubungi Aparatur Desa setempat (SEKDES) dan tidak lama kemu datang SEKDES yakni Saksi Imran Bin Nyak Ubat (Alm) ke rumah Terda lalu salah seorang Anggota Polisi tersebut mengatakan kepada SEK "Pak, kami dari Polres, kami mau melakukan penggeledahan disini, tc bapak dampingi dan saksikan" dan SEKDES tersebut menjawab "Boleh silahkan". Kemudian Anggota Polisi tersebut dengan didampingi disaksikan oleh SEKDES yakni Saksi Imran Bin Nyak Ubat (Alm) lang melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun Anggota F tidak menemukan barang bukti di badan Terdakwa, setelah itu Anggota F melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan Anggota F mendapatkan 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibun dalam plastik bening yang telah Terdakwa simpan sebelumnya di dalam samping warna hitam merek RDLN milik Terdakwa di kotak dekat le pakaian yang ada dalam kamar rumah Terdakwa tersebut, sel mendapatkan sabu tersebut Anggota Polisi menanyakan kepada Terda "Ki, apa ini?" dan Terdakwa menjawab "Sabu, bang" kemudian Anggota F tersebut menanyakan lagi kepada Terdakwa "Ada ijin kamu men menguasai, dan menyimpan sabu ini, Ki?" dan Terdakwa menjawab "T ada bang", lalu Anggota Polisi tersebut menanyakan lagi kepada Terda "Dari mana kamu dapat sabu ini, ki?" dan Terdakwa menjawab "Saya beli T. Muhammad Waly, bang". Setelah itu Anggota Polisi membawa Terda menuju kerumah Saksi T. MUHAMMAD WALY untuk melakukan penyelic dan pengembangan perkara tersebut dengan menggunakan r sesampainya dirumah Saksi T. MUHAMMAD WALY tersebut Anggota F langsung turun dan masuk ke dalam rumah Saksi T. MUHAMMAD WALY melakukan penangkapan terhadap Saksi T. MUHAMMAD WALY, dkk. (SULAIMAN AMIN, sdra HERMAN, sdra SAIFUL ARIF, dan sdra M. NA Anggota Polisi juga ada mendapatkan dan mengamankan barang |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD WALY, dkk. beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa RIKI SYAHPUTRA BIN NASIRRUDDIN (ALM) memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LA 7448/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022, dengan pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya 17 (Tujuh Belas) bungkus plastik berisi kristal dengan berat bruto 1,52 (Satu Koma Lima Dua) Gram milik terdakwa A RIKI SYAHPUTRA BIN NASIRRUDDIN (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 35/60046.12/Narkoba/2022 tanggal Desember 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa SYAHPUTRA BIN NASIRRUDDIN (ALM). yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 17 (Tujuh Belas) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan (Satu Koma Lima Puluh Dua) Gram Bruto;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.K sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Narkotika (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama RIKI SYAHPUTRA pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Kedua:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira p 15.00 WIB bertempat di bawah jembatan Kec. Babahrot Kab. Aceh E Daya Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis dari sdra ADI (DPO) u Terdakwa hisap bersama-sama dengan sdra ADI (DPO) sebanyak 3 (kali hisapan. Kemudian sdra Adi (DPO) mengatakan kepada Terda “Kalau ada sabu sama abang, kasih tau ya bang” dan Terdakwa menja “saya berencana hari Jum’at mau berutang sabu sama T. MUHAMM WALY, nanti kalau ada saya kabari” kemudian sdra ADI (DPO) mengat lagi “Boleh bang, kalau udah ada sama abang, nanti saya beli sabu al aja”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 02 Desember 2022 sekira p 09:00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi T. MUHAMMAD W (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Jeureujak Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dengan mengguni sepeda motor Yamaha NMX 155 warna merah, dengan nomor polisi BL 4 CT, Setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa langsung masuk ke d rumah tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi T. MUHAMMAD WALY se menghisap sabu di dalam kamar belakang pada rumah tersebut, kemu Terdakwa meminta sabu kepada Saksi T. MUHAMMAD WALY secara g dan Saksi T. MUHAMMAD WALY memberikan sabu (didalam bong) sedang dihisapnya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah menghisap tersebut sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Sak



menjawab “ada”, lalu Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang kepada Saksi T. MUHAMMAD WALY untuk Terdakwa jual dan Terdakwa berjanji kepada Saksi T. MUHAMMAD WALY akan membayar uang sabu tersebut setelah sabu tersebut habis terjual. Kemudian Saksi T. MUHAMMAD WALY memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil sabu tersebut dari kantong celananya dan Terdakwa pindahkan ke dalam samping warna hitam merek RDLN milik Terdakwa yang ada di lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa, Selanjutnya sekira pukul 14:00 Terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam samping warna hitam merek RDLN tersebut lalu membungkus/memaketkan sabu tersebut dengan plastik bening yang berukuran kecil menjadi 20 (dua puluh) bungkus/paket, setelah Terdakwa membungkus/memaketkan sabu tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam tas warna hitam merek RDLN tersebut. Kemudian sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ADI (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa “ada sabu, bang”. Terdakwa menjawab “ada, datang aja kerumah” dan setelah itu Terdakwa mengambil tas samping warna hitam merek RDLN tersebut dan menuju ke rumah Saksi ADI (DPO) di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Saksi ADI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor langsung menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi ADI (DPO) “berapa mau?” dan Saksi ADI (DPO) menjawab “empat ratus ribu, bang”, Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus sabu yang ada di dalam samping merek RDLN tersebut dan langsung memberikan sabu tersebut kepada Saksi ADI (DPO), kemudian Saksi ADI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah transaksi selesai Saksi ADI (DPO) langsung pergi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyimpan tas samping warna hitam merek RDLN tersebut ke dalam lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 14:00 Terdakwa sedang tidur di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pantee Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tiba datang beberapa Anggota Polisi yang berpakaian biasa (tidak memakai baju dinas) yakni Saksi NH. Sitompul dan Saksi Dekki S. Firmansyah;



sabu dan Anggota Polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memborgol tangan Terdakwa, lalu salah seorang Anggota F menghubungi Aparatur Desa setempat (SEKDES) dan tidak lama kemudian datang SEKDES yakni Saksi Imran Bin Nyak Ubat (Alm) ke rumah Terdakwa lalu salah seorang Anggota Polisi tersebut mengatakan kepada SEKDES “Pak, kami dari Polres, kami mau melakukan penggeledahan disini, tolong bapak dampingi dan saksikan” dan SEKDES tersebut menjawab “boleh silahkan”. Kemudian Anggota Polisi tersebut dengan didampingi disaksikan oleh SEKDES yakni Saksi Imran Bin Nyak Ubat (Alm) langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa namun Anggota F tidak menemukan barang bukti di badan Terdakwa, setelah itu Anggota F melanjutkan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut dan Anggota F mendapatkan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang telah Terdakwa simpan sebelumnya di dalam sampung warna hitam merek RDLN milik Terdakwa di kotak dekat lemari pakaian yang ada dalam kamar rumah Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan sabu tersebut Anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa “Ki, apa ini?” dan Terdakwa menjawab “sabu, bang” kemudian Anggota F tersebut menanyakan lagi kepada Terdakwa “ada ijin kamu menjual sabu ini, ki?” dan Terdakwa menjawab “Tidak ada bang”, lalu Anggota Polisi tersebut menanyakan lagi kepada Terdakwa “dari mana kamu dapat sabu ini, ki?” dan Terdakwa menjawab “saya beli dari T. MUHAMMAD WALY, bang”. Setelah itu Anggota Polisi membawa Terdakwa menuju kerumah Saksi T. MUHAMMAD WALY untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan perkara tersebut dengan menggunakan mobil, sesampainya di rumah Saksi T. MUHAMMAD WALY tersebut Anggota Polisi langsung turun dan masuk ke dalam rumah Saksi T. MUHAMMAD WALY dan melakukan penangkapan terhadap Saksi T. MUHAMMAD WALY, dkk. (sdr SULAIMAN AMIN, sdr HERMAN, sdr SAIFUL ARIF, dan sdr NASIR) Anggota Polisi juga ada mendapatkan dan mengamankan barang bukti narkoba lainnya Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi T. MUHAMMAD WALY, dkk. beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa RIKI SYAHPUTRA BIN NASIRRUDDIN (Alm) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Memiliki, menyimpan, menggunakan atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bk Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LA 7448/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022, dengan pemeriksa yait DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Si UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyeg barang bukti di dalamnya 17 (Tujuh Belas) bungkus plastik berisi kristal dengan berat bruto 1,52 (Satu Koma Lima Dua) Gram milik terdakwa RIKI SYAHPUTRA BIN NASIRRUDDIN (Alm) dengan kesimpulan ba barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegad Syariah CPS Blangpidie Nomor : 35/60046.12/Narkoba/2022 tanggal Desember 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemir Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa SYAHPUTRA BIN NASIRRUDDIN (Alm). yang diduga Narkotika jenis S dengan hasil penimbangan 17 (Tujuh Belas) bungkus narkotika jenis yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan (Satu Koma Lima Puluh Dua) Gram Bruto;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Ru Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 07 Desember yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test N (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama RIKI SYAHPU pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil posisi Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Riki Syahputra Bin Nasirruddin (Alm) pada Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di ba jembatan Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dan pada hari Jum'at tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T. MUHAMMAD WALY di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabup Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam t 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih term wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bag sendiri”, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terda dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira p 15.00 WIB bertempat di bawah jembatan Kec. Babahrot Kab. Aceh E Daya Terdakwa mendapatkan sabu secara gratis dari sdra ADI (DPO) u Terdakwa hisap bersama-sama dengan sdra ADI (DPO) sebanyak 3 (kali hisapan. Kemudian sdra Adi (DPO) mengatakan kepada Terda “Kalau ada sabu sama abang, kasih tau ya bang” dan Terdakwa menja “saya berencana hari Jum’at mau berutang sabu sama T. MUHAMMAD WALY, nanti kalau ada saya kabari” kemudian sdra ADI (DPO) mengat lagi “Boleh bang, kalau udah ada sama abang, nanti saya beli sabu al aja”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 02 Desember 2022 sekira p 09:00 WIB Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi T. MUHAMMAD W (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Jeureujak Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dengan mengguna sepeda motor Yamaha NMX 155 warna merah, dengan nomor polisi BL 4 CT, Setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa langsung masuk ke di rumah tersebut lalu Terdakwa melihat Saksi T. MUHAMMAD WALY se menghisap sabu di dalam kamar belakang pada rumah tersebut, kemu Terdakwa meminta sabu kepada Saksi T. MUHAMMAD WALY secara g dan Saksi T. MUHAMMAD WALY memberikan sabu (didalam bong) sedang dihisapnya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Setelah menghisap tersebut sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD WALY “BANG, ADA SABU?” dan Saksi T. MUHAMMAD W menjawab “ADA”, lalu Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang kepada Saksi MUHAMMAD WALY untuk Terdakwa jual dan Terdakwa berjanji kepada Saksi T. MUHAMMAD WALY akan membayar uang sabu tersebut setelah sabu tersebut habis terjual. Kemudian Saksi T. MUHAMMAD W



menyimpannya ke dalam kantong celana Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Sesampainya di rumah, Terdakwa mengambil sabu tersebut dari kantong celananya dan Terdakwa pindahkan ke dalam sampung warna hitam merek RDLN milik Terdakwa yang ada di lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam sampung warna hitam merek RDLN tersebut lalu membungkus/memake sabu tersebut dengan plastik bening yang berukuran kecil menjadi 20 (dua puluh) bungkus/paket, setelah Terdakwa membungkus/memaketkan sabu tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam tas warna hitam merek RDLN tersebut. Kemudian sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr ADI (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa "ADA SABU, BANG" Terdakwa menjawab "ADA, DATANG AJA KE RUMAH" dan setelah itu Terdakwa mengambil tas sampung warna hitam merek RDLN tersebut menunggu sdr ADI (DPO) di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang sdr ADI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menanyakan kepada sdr ADI (DPO) "berapa mau?" dan sdr ADI (DPO) menjawab "empat ratus ribu bang", lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus sabu yang ada di dalam tas sampung merek RDLN tersebut dan langsung memberikan sabu tersebut kepada sdr ADI (DPO), kemudian sdr ADI (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah transaksi selesai sdr ADI (DPO) langsung pergi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menyimpan tas sampung warna hitam merek RDLN yang berisikan sabu ke lemari pakaian dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 14:00 WIB Terdakwa sedang tidur di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pantee Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Ponorogo Jawa Barat Daya, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi yang berpakaian kasual (tidak memakai baju dinas) yakni Saksi NH. Sitompul dan Saksi Dekl Firmansyah yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Anggota Polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memborgol tangan Terdakwa, salah seorang Anggota Polisi menghubungi Aparatur Desa setempat (SEKDES) dan tidak lama kemudian datang SEKDES yakni Saksi Imrar Nyak Ubat (Alm) ke rumah Terdakwa, lalu salah seorang Anggota F



melakukan penggeledahan disini, tolong bapak dampingi dan saksikan” SEKDES tersebut menjawab “boleh pak, silahkan”. Kemudian Anggota F tersebut dengan didampingi dan disaksikan oleh SEKDES yakni Saksi Ir Bin Nyak Ubat (Alm) langsung melakukan penggeledahan terhadap b Terdakwa namun Anggota Polisi tidak menemukan barang bukti di b Terdakwa, setelah itu Anggota Polisi melanjutkan penggeledahan di ru Terdakwa tersebut dan Anggota Polisi mendapatkan 17 (tujuh belas) bun narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening yang t Terdakwa simpan sebelumnya di dalam tas samping warna hitam m RDLN milik Terdakwa di kotak dekat lemari pakaian yang ada dalam ka rumah Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan sabu tersebut Ang Polisi menanyakan kepada Terdakwa “Ki, apa ini?” dan Terdakwa menja “sabu, bang” kemudian Anggota Polisi tersebut menanyakan lagi ke Terdakwa “ada ijin kamu memiliki, menguasai, dan menyimpan sabu ini, dan Terdakwa menjawab “tidak ada bang”, lalu Anggota Polisi ters menanyakan lagi kepada Terdakwa “dari mana kamu dapat sabu ini, ki?” Terdakwa menjawab “saya beli dari T. MUHAMMAD WALY, bang”. Sel itu Anggota Polisi membawa Terdakwa menuju kerumah Saks MUHAMMAD WALY untuk melakukan penyelidikan dan pengembai perkara tersebut dengan menggunakan mobil, sesampainya di rumah Sak MUHAMMAD WALY tersebut Anggota Polisi langsung turun dan masu dalam rumah Saksi T. MUHAMMAD WALY dan melakukan penangk terhadap Saksi T. MUHAMMAD WALY, dkk. (sdra SULAIMAN AMIN, HERMAN, sdra SAIFUL ARIF, dan sdra M. NASIR) Anggota Polisi juga mendapatkan dan mengamankan barang bukti narkotika lainnya Kemu Terdakwa bersama dengan Saksi T. MUHAMMAD WALY, dkk. bes barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa RIKI SYAHPUTRA BIN NASIRRUDDIN (Alm) tidak mer izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan nark golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bi Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LA 7448/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022, dengan pemeriksa yait DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda S UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa



barang bukti di dalamnya 17 (Tujuh Belas) bungkus plastik berisi kristal dengan berat bruto 1,52 (Satu Koma Lima Dua) Gram milik terdakwa RIKI SYAHPUTRA BIN NASIRRUDDIN (Alm) dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegad Syariah CPS Blangpidie Nomor : 35/60046.12/Narkoba/2022 tanggal Desember 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemilik Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa SYAHPUTRA BIN NASIRRUDDIN (Alm). yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 17 (Tujuh Belas) bungkus narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan (satu koma lima puluh dua) Gram Bruto;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. RINI RAHMAYANI, M.Ked(ClinPath), Sp.K sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Narkotika (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama RIKI SYAHPUTRA pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polsek Aceh Barat Daya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Bersama dengan



lokasi tersebut dan kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke sebuah rumah yang mana rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa dan saat itu di rumah tersebut Terdakwa pada saat itu sedang tidur di dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut Saksi Bersama dengan rekan Saksi Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamati Terdakwa dan langsung menghubungi aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa setelah Sekdes Desa Pantee Cermin Kecamatan Babo Kabupaten Aceh Barat Daya sampai ke rumah Terdakwa Saksi Bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan dan dari dalam kamar Terdakwa tempat lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian yaitu 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran yang besar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bersama dengan rekan Saksi dengan didampingi aparat desa menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Bersama dengan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi T. Muhammad Waly dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dibayar (berhutang) dan akan dibayarkan apabila sabu tersebut telah laku dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi T. Muhammad Waly, Saksi Bersama dengan rekan Saksi langsung menuju rumah Saksi T. Muhammad Waly yang berjarak hanya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa sesampai di rumah Saksi T. Muhammad Waly Saksi Bersama dengan rekan Saksi mengamankan Saksi T. Muhammad Waly, Sdra Sulaiman Amin, Herman, Sdra Saiful Arif dan Sdra M. Nasir. Ksn;
- Bahwa dalam hal menyimpan narkoba jenis sabu Terdakwa tidak meminta izin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin, terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran yang besar, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1: 862574052968 dan nomor IMEI 2 : 862574052968725, 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha NMAX 155, dengan Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah, Nomor Rangka MH3SG5620MK372731, dan Nomor Mesin G3L8E0700868 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek/type YAMAHA NMAX 155 dengan Nomor Polisi 4728 CT warna merah, nomor rangka MH3SG5620MK372731 dan nomor mesin G3L8E0700868 adalah benar barang bukti yang Saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dekki Sewahyu Firmansyah, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang bertempat di Desa Pamermin Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Bersama dengan rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke lokasi tersebut dan kemudian sekitar Pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan Saksi Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju ke sebuah rumah yang mana rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa dan saat itu rumah tersebut Terdakwa pada saat itu sedang tidur di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut Saksi Bersama dengan rekan Saksi Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung mengamati Terdakwa dan langsung menghubungi aparat desa setempat untuk menyaksikan penggeledahan;



- Bahwa setelah Sekdes Desa Pantee Cermin Kecamatan Babat Kabupaten Aceh Barat Daya sampai ke rumah Terdakwa Saksi Bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan dan dari dalam kamar Terdakwa tempat lemari pakaian ditemukan barang bukti berupa (satu) buah tas samping warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran yang besar;
- Bahwa selanjutnya Saksi Bersama dengan rekan Saksi dengan didampingi aparat desa menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Bersama dengan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi T. Muhammad Waly dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan belum dibayar (berhutang) dan akan dibayarkan apabila sabu tersebut telah laku dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi T. Muhammad Waly, Saksi Bersama dengan rekan Saksi langsung menuju rumah Saksi T. Muhammad Waly yang berjarak hanya sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa sesampai di rumah Saksi T. Muhammad Waly Saksi Bersama dengan rekan Saksi mengamankan Saksi T. Muhammad Waly, Sdra Sulaiman Amin, Sdra Herman, Sdra Saiful Arif dan Sdra M. Nasir. Ksn;
- Bahwa dalam hal menyimpan narkotika jenis sabu Terdakwa tidak meminta izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urin, terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran yang besar, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1: 862574052968 dan nomor IMEI 2 : 862574052968725, 1 (satu) unit sepeda motor



merah, Nomor Rangka MH3SG5620MK372731, dan Nomor M G3L8E0700868 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merek/type YAMAHA NMAX 155 dengan Nomor Polis 4728 CT warna merah, nomor rangka MH3SG5620MK372731 dan nomor mesin G3L8E0700868 adalah benar barang bukti yang Saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi T. Muhammad Waly alias Tengku Amat, dibawah sun menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 pada saat Saksi sedang menghisap Sabu di kamar belakang rumah S yang beralamar di Desa Alue Jeurjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa datang meminta narkoba jenis Sabu yang sedang Saksi hisap dan Saksi memberikan narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga ikut menghisap narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Selanjutnya di hari yang sama pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhubung dengan kesepakatan bahwa uang sabu tersebut akan dibayar setelah sabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi jualkan kepada Terdakwa, Saksi mendapatkannya dari seseorang yang bernama Sdra Ilham yang Saksi beli sekitar bulan November 2022;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira Pukul 14.50 pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama Sdra. Amin (berkas terpisah), Sdra Herman (berkas terpisah), Sdra Saiful Arif (berkas terpisah) yang mana pada saat itu sedang menggunakan narkoba jenis Sabu, tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi serta kawan-kawan Saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam rumah Saksi, dan selanjutnya Saksi bersama kawan-kawan Saksi lain menyerahkan barang bukti narkoba jenis Sabu dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi baru pertama kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu dari S
Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Zainun Abidin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX Nomor Polis 4728 CT warna merah atas nama Marieda yang diamankan Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar milik Saksi;
- Bahwa Marieda adalah nama isteri Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX Nomor Polis 4728 CT warna merah atas nama Marieda telah Saksi ambil secara kredit dari perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance kantor Blangpidie sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W1.00089074.AH.05.01 Tanggal 6 Oktober 2021 dengan nilai pelunasan sebesar Rp48.239.996,00 (empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dengan masa angsuran kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Saksi juga ada membayar uang muka (DP) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menggadaikan sepeda motor merek YAMAHA NMAX kepada Terdakwa pada bulan November tahun 2022 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena pada saat itu Saksi sedang memerlukan uang dan Terdakwa berniat akan meneruskan angsuran kredit sepeda motor tersebut;
- Bahwa selama sepeda motor digadikan kepada Terdakwa, Saksi tidak melakukan pembayaran angsuran sepeda motor dan sampai saat ini Saksi belum menunggak sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi ada melakukan koordinasi kepada pihak leasing PT Adira Dinamika Multi Finance terkait sepeda motor yang mengalami tunggakan pembayaran dan setelah dihitung pembayaran tunggakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor YAMAHA NMAX dipergunakan oleh Terdakwa untuk tindak pidana narkoba dan Saksi tidak ada terkait dengan perkara Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada perjanjian Saksi dengan Terdakwa bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi akan menebus sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merek/type Yamaha NMAX 155, dengan Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah, Nomor Rangka MH3SG5620MK372731, dan Nomor Mesin G3L8E0700868 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek/type YAMAHA NMAX 155 dengan Nomor Polisi 4728 CT warna merah, nomor rangka MH3SG5620MK372731 dan nomor mesin G3L8E0700868 adalah benar milik Saksi yang telah Saksi gadai kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Muhammad Shiddiq, dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan Pt Adira Dinamika Multi Finance Cal Meulaboh;
- Bahwa Pt Adira Dinamika Multi Finance mempunyai kantor cabang Meulaboh dan pos cabang di Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No W1.00089074.AH.05.01 TAHUN 2021 Tanggal 06 Oktober 2021 antara Pt Adira Dinamika Multi Finance dengan Sdr. Jainun Abidin telah melakukan perjanjian Fidusia kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah atas nama Marieda dengan nilai pelunasan sebesar Rp48.239.996,00 (empat puluh delapan juta ratus tiga puluh dua rupiah) dengan masa angsuran kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa nama pihak yang mengadakan perjanjian fidusia atas nama Jainun Abidin telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran sepeda motor sekitar 6 (enam) bulan tanpa ada keterangan dan pemberitahuan;
- Bahwa apabila Sdr. Jainun Abidin akan melunasi keterlambatan pembayaran angsuran sepeda motor tersebut maka membayar sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan melanjutkan pembayaran sisa angsuran bulanan;
- Bahwa apabila Sdr. Jainun Abidin tidak bisa memenuhi perjanjian Fidusia maka kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah akan diserahkan kepada Saksi;



Polisi BL 4728 CT warna merah akan ditarik oleh pihak leasing se dengan isi perjanjian fidusia;

- Bahwa saat ini BPKB (Buku Pemilikan Kendaan Bermotor) kendaraan (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA NMAX Nomor Polisi BL 4728 warna merah berada di Pihak leasing PT Adira Dinamika Multi Finance setelah Sdr. Jainun Abidin melunasi seluruh angsuran pembayaran n BPKB akan diberikan dan menjadi milik pembeli (Sdr. Jainun Abidin);
- Bahwa di sistem terdata Sdr. Jainun Abidin namun di STNK dan BPKB nama Marieda (istri Sdr. Jainun Abidin).
- Bahwa pihak PT Adira Dinamika Multi Finance tidak mengetahui ba kendaraan sepeda motor tersebut telah dialihkan kepada orang lain der cara gadai;
- Bahwa pihak PT Adira Dinamika Multi Finance tidak mengetahui sebal Sdr. Jainun Abidin tidak memenuhi angsuran pembayaran secara tepat w dan tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada pihak leasing;
- Bahwa Sdr. Jainun Abidin ada berkoordinasi kepada Saksi untuk melaki pelunasan kendaraan seepda motor dan Sdr. Jainun Abidin akan beruq untuk membayar sisa uang angsuran pembayaran kendaraan berikut k denda keterlambatan sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sisa angsuran kendaraan;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merek/type Yamaha NMAX 155, dengan Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah, Nomor Rangka MH3SG5620MK372731, dan Nomor M G3L8E0700868 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendar sepeda motor merek/type YAMAHA NMAX 155 dengan Nomor Polis 4728 CT warna merah, nomor rangka MH3SG5620MK372731 dan n mesin G3L8E0700868 barang bukti tersebut adalah benar barang bukti i telah dikredit oleh Sdra Jainun dari pihak PT Adira Dinamika Multi Financ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat se berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah Blangpidie Nomor: 35/60046.12/Narkoba/2022 tanggal 12 Desember 2 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang 1 dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Riki Syahputra



penimbangan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma puluh dua) Gram Bruto;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB: 7448/NNF/2022 tanggal 7 Desember 2022, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Ibarat barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti di dalamnya terdapat (tujuh belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) Gram milik terdakwa atas Riki Syahputra Bin Nasirru (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa Riki Syahputra Bin Nasirru (Alm) dari laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Jember Aceh Barat Daya pada tanggal 7 Desember 2022 pemeriksaan dilakukan menggunakan Sampel Urine yang hasilnya tersebut Positif mengandung *Methamphetamin*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi T. Muhammad Waly yang berada di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya Terdakwa di rumah tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut Terdakwa mendapati Saksi T. Muhammad Waly sedang menghisap sabu di dalam kamar belakang, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian meminta sabu kepada Saksi T. Muhammad Waly secara Cuma-Cuma untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa di hari yang sama sekitar pada Pukul 10.00 WIB setelah selesai menghisap sabu tersebut Terdakwa kemudian meminta sabu kepada Saksi T. Muhammad Waly seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut laku terjual oleh Terdakwa kemudian Saksi T. Muhammad I langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa dan sel menerima sabu tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong ce Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa
- Bahwa di hari yang sama Terdakwa memaketkan sabu tersebut menjac (dua puluh) paket kecil;
 - Bahwa sabu tersebut sudah ada yang terjual yaitu kepada sdra Adi seh Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pada Pukul 14.00 Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah Terdakwa yang be di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat I tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh E Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga melaki penggeledahan dan dari dalam kamar Terdakwa tempat lemari pak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam ; berisikan narkotika jenis sabu yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh bu bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 16 (enam belas) bun narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pl bening dengan ukuran yang besar;
 - Bahwa selain narkotika jenis sabu anggota Satresnarkoba Polres Aceh E Daya juga mengamankan Handphone dan sepeda motor beserta STNK n
 - Bahwa dalam hal menyimpan narkotika jenis sabu Terdakwa tidak mer izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap urin terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan has positif mengandung methamphetamine;
 - Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 17 (t belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 16 (enam bu bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening de ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibun dengan plastik bening dengan ukuran yang besar, 1 (satu) unit Handpl merek Oppo A15 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1: 862574052968 dan nomor IMEI 2 : 862574052968725, 1 (satu) unit sepeda n merek/type Yamaha NMAX 155, dengan Nomor Polisi BL 4728 CT w merah, Nomor Rangka MH3SG5620MK372731, dan Nomor N



sepeda motor merek/type YAMAHA NMAX 155 dengan Nomor Polis 4728 CT warna merah, nomor rangka MH3SG5620MK372731 dan nomor mesin G3L8E0700868 adalah benar barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:
16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran yang besar, dengan total keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram bruto;
2. 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek RDLN;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha NMAX 155, dengan Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah, Nomor Rangka MH3SG5620MK372731 dan Nomor Mesin G3L8E0700868;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek/type YAMAHA NMAX 155 dengan Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah, nomor rangka MH3SG5620MK372731 dan nomor mesin G3L8E0700868;
5. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1: 862574052968733, dan nomor IMEI 2: 862574052968725;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah diperiksa secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi T. Muhammad Waly yang berada di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya Terdakwa di rumah tersebut, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah tersebut Terdakwa mendapati Saksi T. Muhammad Waly sedang menghisap sabu di dalam kamar belakang, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian meminta sabu kepada Saksi T. Muhammad Waly secara Curang.



Cuma untuk Terdakwa pakai dan Terdakwa menghisap sabu ters sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa di hari yang sama sekitar pada Pukul 10.00 WIB setelah se menghisap sabu tersebut Terdakwa kemudian meminta sabu kepada S T. Muhammad Waly seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) dengan cara berhutang dan akan dilakukan pembayaran setelah : tersebut laku terjual oleh Terdakwa kemudian Saksi T. Muhammad W langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa dan sel menerima sabu tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong ce Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa
- Bahwa di hari yang sama Terdakwa memaketkan sabu tersebut menjac (dua puluh) paket kecil;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pada Pukul 14.00 Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah Terdakwa yang be di Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat I tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh E Daya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya juga melaki penggeledahan dan dari dalam kamar Terdakwa tempat lemari pak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam ; berisikan narkotika jenis sabu yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh bu bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 16 (enam belas) bun narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pl bening dengan ukuran yang besar;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu anggota Satresnarkoba Polres Aceh E Daya juga mengamankan Handphone dan sepeda motor beserta STNK n
- Bahwa dalam hal menyimpan narkotika jenis sabu Terdakwa tidak mei izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap urin terdakwa juga dilakukan pemeriksaan dan has positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegac Syariah CPS Blangpidie Nomor: 35/60046.12/Narkoba/2022 tanggal Desember 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemii Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Syahputra Bin Nasirruddin (Alm). yang diduga Narkotika jenis Sabu der



dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram Bruto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. 17448/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022, dengan pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK., ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi kristal dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) Gram milik terdakwa atas Syahputra Bin Nasirruddin (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar di Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah ditunjukkan di persidangan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian yaitu 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran yang besar, 1 (satu) buah tas samudra warna hitam merek RDLN, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1: 862574052968733, dan nomor IMEI 2: 862574052968725, 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha NMAX 155, dengan Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah, Nomor Rangka MH3SG5620MK372731, dan Nomor Mesin G3L8E0700868 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek YAMAHA NMAX 155 dengan Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah, nomor rangka MH3SG5620MK372731 dan nomor mesin G3L8E0700868 adalah benar barang bukti yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat



alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya Setiap Orang adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie adalah Terdakwa Riki Syahputra Nasirruddin (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara subjektif tidak kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur lainnya yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan :



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dimana kese-
perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu Narkotika Golongan I, ba-
perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah
dari ke-6 (keenam) perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa n
unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan ur-
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau
yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tert
Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan sta
pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan
perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan
merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap nark
yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan
nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketaha
nasional;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya
lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Nark
bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelaya
kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentin
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reage
diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Me
atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau mel
hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk melaki
perbuatan tersebut, yang dalam unsur ini adalah menawarkan untuk d
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti :
dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidan
setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian ba
benar pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 pada Pukul 14.00
Terdakwa yang pada saat itu sedang tertidur di rumah Terdakwa yang berac
Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tiba
datang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat I
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan anggota Satresnar
Polres Aceh Barat Daya juga melakukan penggeledahan dan dari dalam ke



tas sampling warna hitam yang berisikan narkoba jenis sabu yang seluruh berjumlah 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian yaitu (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran yang besar dimana narkoba jenis tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi T. Muhammad Waly alias Tengku Amat seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan berhutang terlebih dahulu dimana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari Saksi T. Muhammad Waly alias Tengku Amat pada tanggal 2 Desember 2022 di rumah Saksi T. Muhammad Waly alias Tengku Amat yang beralamat Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Bersama selain narkoba jenis sabu anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mengamankan Handphone dan sepeda motor beserta STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie No 35/60046.12/Narkoba/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Riki Syahputra Bin Nasirruddin (Alm). Hasil diduga Narkoba jenis Sabu dengan hasil penimbangan 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram Bruto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB: 7448/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022, dengan pemeriksaan oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. RISKI AMALIA. S.IK. dan ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa 17 bungkus narkoba yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya 17 (tujuh belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 1,52 (satu koma lima dua) Gram milik terdakwa atas Syahputra Bin Nasirruddin (Alm) dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar di Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas bahwa terdakwa memiliki barang bukti narkoba jenis sabu yang seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran yang besar adalah Terdakwa peroleh dari Saksi T. Muhammad Waly alias Tengku Amat seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara berhutang terlebih dahulu dimana narkotika jenis sabu tersangka diterima dari Saksi T. Muhammad Waly alias Tengku Amat pada tanggal 2 Desember 2022 di rumah Saksi T. Muhammad Waly alias Tengku Amat yang beralamat di Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, serta identitas Terdakwa yang telah dibenarkan oleh Terdakwa ketika pemeriksaan identitas persidangan, Terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping itu Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan ilegal dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dijatuhkan pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa merupakan pengguna dan pemakai aktif narkoba jenis sabu, sesuai dengan bukti surat dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teuku Peukan Aceh Barat Daya, hasil Tes Napza (Narkotika Psikotropikadan Zat Adiktif), pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine atas nama Riki Syahputra hasilnya positif methamphetamine, diperoleh tanggal 7 Desember 2022;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa dari melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Menjatuhkan pidana seringan-ringanya kepada Terdakwa dan mengurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Membebaskan segala biaya dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) dimana pada pokoknya Pena Hukum Terdakwa meminta agar terhadap Terdakwa dinyatakan terbebas dari melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena urin Terdakwa pada saat pemeriksaan mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas telah dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan sebelumnya maka poin pembelaan mengenai pasal yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan tidak seimbang sehingga perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pembelaan Terdakwa pada poin 4 (empat) yang berisi permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa maka hal tersebut akan dipertimbangkan secara khusus pada pertimbangan



Menimbang bahwa terhadap petitum pembelaan angka 5 (lima), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

1. Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara;
2. Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, mulai pembacaan dakwaan sampai dengan putusan ini diucapkan, Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara karena Terdakwa diputus dijatuhi hukuman pidana. Terdakwa juga tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan *ultimum remedium* yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil n



hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut: 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran yang besar, dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram bruto dan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merek RDLN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha NMAX 155, dengan Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah, Nomor Rangka MH3SG5620MK372731, dan Nomor Mesin G3L8E0700868 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CT warna merah, nomor rangka MH3SG5620MK372731 dan nomor m G3L8E0700868, bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdak berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Adira Dinamika Multi Finance dan masih bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Finance;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merek Oppo A15 warna biru gelap dengan nomor IME 862574052968733, dan nomor IMEI 2: 862574052968725, barang tersebut juga merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tetapi masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdak maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta perat perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Syahputra Bin Nasirruddin (Alm)** tersebut atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I sebagaimana didakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut: 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan ukuran yang lebih besar, dengan berat keseluruhan 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram bruto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek/type Yamaha NMAX 155, dengan Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah, Nomor Rangka MH3SG5620MK372 dan Nomor Mesin G3L8E0700868;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merek/type YAMAHA NMAX 155 dengan Nomor Polisi BL 4728 CT warna merah, nomor rangka MH3SG5620MK372731 dan nomor mesin G3L8E0700868;

Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 warna biru gelap dengan nomor IMEI 1: 862574052968733, dan nomor IMEI 2 : 862574052968725;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H
Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023
Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sakirin, S.H. dan Muham
Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada
Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para H
Anggota tersebut, dibantu oleh T. Zulkarnaen, S.H., M.H., Panitera Peng
pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Fakhrul Rozi Sihot
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sakirin, S.H.

Munawwar Hamidi, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Zulkarnaen, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)